



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

Nomor: 8.5.82/UN32.4/DN/2023  
Nomor: 4946/UN25.1.4/KS/2023

### TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Pada hari ini Senin, 8 Mei 2023 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA., CMA; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Universitas Jember, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|------------------------|----------------------|
|                        |                      |

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**Pasal 5**

**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

**Pasal 6**

**BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang





**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**  
NIP. 197003192005011001

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeriember



**Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA., CMA.**  
NIP. 196610201990022001

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA  | Paraf<br>PIHAK KEDUA  |
|---|---|
|  |  |